



P U T U S A N
NOMOR : 82/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama lengkap : **KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ** ; --

Tempat lahir : Larantuka ; -----

Umur/Tgl lahir : 20 Tahun / 16 September 1992 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka,

Kabupaten Flores Timur ; -----

Agama : Katholik ; -----

Pekerjaan : -- ; -----



----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ; -----

2. Perpanjangan....

2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ; -----

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka : sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ; -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;-----



6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP : sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ; -----

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) : sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.LTK, tanggal 07 Mei 2013, dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : Prin - 19/P.3.16/Ep.1/03/2013 tertanggal 26 Maret 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut : ---



DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo, Kelurahan Waibalun, Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ

bersama.....



bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan. Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun. Bahwa pada saat akan pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan



terdakwa mengatakan kepada rombongan teman - temannya

Kalau.....

“Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari). Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan. Bahwa tujuan terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut



mudah mengenai korban dan teman-teman korban. Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR.

T.C.

T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat :-----

- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm;
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan;



----- Perbuatan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX
FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338
KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA ; -----

PRIMAIR ; -----

Bahwa.....

----- Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX
FERNANDEZ dengan FRANSISKUS BORGIAS FENTO
FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis
tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun
2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo
Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan
penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya yaitu
korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang



melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan. Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau

perselisihan.....

perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun. Bahwa pada saat akan pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO



FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai dijalan raya, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan terdakwa mengatakan kepada rombongan teman-temannya “ Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang,lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari). Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi

kecepatan....

kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut



mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan. Bahwa tujuan terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut mudah mengenai korban dan teman-teman korban ;-----

----- Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 / 08 / TU / 2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat :-----

Luka.....



- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm;
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan;

Perbuatan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidak-



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan

penganiayaan.....

penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan luka berat korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan. Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun. Bahwa pada saat akan



pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi

IRANDUS.....

IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan terdakwa mengatakan kepada rombongan teman-temannya "Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari" (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari). Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN



sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan. Bahwa tujuan terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut ***mudah.....***

mudah mengenai korban dan teman-teman korban. Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat :-----



- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm;
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak isi kanan.

----- Perbuatan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

LEBIH.....

LEBIH SUBSIDAIR ;-----

----- Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidak-



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan penganiayaan terhadap korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan. Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO

FERNANDEZ.....

FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan



saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun. Bahwa pada saat akan pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Sesampainya di jalan raya, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan terdakwa mengatakan kepada rombongan teman - temannya

“Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari). Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak - anak Waibalun, saksi FRANSISKUS

BORGIAS.....



BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu ke arah kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan. Bahwa tujuan terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut mudah mengenai korban dan teman-teman korban. Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 / 08 / TU / 2013 yang ditandatangani oleh Dr.



IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat :-----

Luka.....

- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm ;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm;
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.

----- Perbuatan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KETIGA : -----

----- Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis



tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun
2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo
Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam

daerah.....

daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, karena salahnya
menyebabkan matinya orang yaitu korban PHILIPUS LAKUN
TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan
perbuatan itu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula
ketika terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ
bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ
menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES
ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta
tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di
Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir
jalan. Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS
FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau



perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun. Bahwa pada saat akan pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO

FERNANDEZ.....

FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang. Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat



didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu kearah korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan. Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR.T.C.

HILLELERS ...

HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat :-----

- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm ;



- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm;
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.

----- Perbuatan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, NOMOR : REG. PERK : PDM-085/ATAMB/05/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

Menyatakan.....

1. Menyatakan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX



FERNANDEZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Pecahan botol bir ;
- Sebuah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan, dan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merek Revo warna hitam

bis merah dengan Nomor Polisi EB 3234 CG ;



Dikembalikan kepada saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO
FERNANDES ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut
Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX
FERNANDEZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama
Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama: **12 (dua belas)** tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
telah dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----



5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Pecahan botol bir;
- Sebuah batu;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda merek revo warna hitam lis merah dengan nomor polisi EB 3234 CG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara
terdakwaFRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES ;

6. Membebaskan.....

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa
telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Larantuka pada tanggal 13 Mei 2013 sebagaimana tertera dalam
Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2013/ PN.LTK, dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei
2013 ; -----



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana tertera dalam Akta Tidak mengajukan Memori Banding Nomor : 28/Pid. B/2013/PN.LTK ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013, selama 7 (tujuh) hari ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

cara.....

cara serta persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan



Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.LTK, tanggal 07 Mei 2013, dan semua surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Kupang tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 21 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan pada amar



putusan ini ; -----

----- Mengingat dan mendasarkan pada ketentuan pasal 338

KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP serta ketentuan-ketentuan

lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----

-- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor
: 28/PID.B/2013/PN.LTK, tanggal 07 Mei 2013, yang dimintakan
banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan
kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai
berikut ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KORNELIUS



VESTER FELIX FERNANDEZ tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

- - Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut

selebihnya ; -----

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh
Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang
dijatuhkan ; -----

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan ; -----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT, tanggal 5 Juli 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh : **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH., dan SAHMAN GIRSANG, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 19 Juni 2013, Nomor : 82/PEN.PID/ 2013/PTK, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN SH.MH.

2. SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUKATI TRISILOWATI.



UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.

NIP : 040019307.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)